



URGENSI OPERASI PENGAWASAN WNA DALAM KAITANNYA DENGAN STABILITAS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

THE URGENCY OF MONITORING OPERATIONS ON FOREIGN CITIZENS IN RELATION TO SOCIO-ECONOMIC STABILITY OF SOCIETY

Dwiki Praditya¹, Sofyan Martono Wibowo²

¹Taruna Politeknik Imigrasi, ²Sub-koord Pamtor Instavit Dit Intel Direktorat Jenderal Imigrasi
dwikipraditya22@gmail.com¹, nafoswibowo@yahoo.com²

Info Artikel

Article history:

Submitte : 23 Januari 2023

Revisi : 24 Januari 2023

Diterima : 30 Januari 2023

Keywords:

Economic
Development
Surveillance
Foreigners
immigration

Kata Kunci:

Ekonomi
Perkembangan,
Pengawasan
Orang Asing
Imigrasi

Korespondensi Penulis:

Dwiki Praditya
Politeknik Imigrasi
Email: dwikipraditya22@gmail.com


ABSTRACT

Rapid developments occurred in various sectors. This progress makes human movement increasingly knows no boundaries or time to achieve its goals. Where geographical location is no longer an obstacle to the flow of traffic in and out of people from one country to another. This condition occurs in various countries in the world, including Indonesia. The research will monitor and see the rampant traffic of foreigners and the high level of vulnerability to cases of immigration violations in Indonesia, indicating that effective and efficient immigration control needs to be upheld because it will have a negative impact on other sectors of life, especially on the Indonesian economy. The research uses a qualitative approach, the main tool is the researcher himself, but once the research focus is clear, it is likely that simple research instruments will be developed, can complement the data and compare with data obtained through observation and interviews. The results of the study show that maximum supervision of foreign parties can contribute to the creation of a framework for global economic growth which is marked by an increase in national investment flows. Through supervision can prevent significant changes in the social conditions of society and the values of the Indonesian nation..

ABSTRAK

Perkembangan pesat terjadi di berbagai sektor. Kemajuan ini membuat pergerakan manusia semakin tidak tahu batas atau waktu untuk mencapai tujuannya. Dimana letak geografis tidak lagi menjadi penghambat arus lalu lintas keluar masuk orang dari satu negara ke negara lain. Kondisi ini terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian akan memantau dan mencermati maraknya trafik WNA dan tingginya tingkat kerentanan terhadap kasus pelanggaran keimigrasian di Indonesia sebagai indikasi bahwa pengawasan keimigrasian yang efektif dan efisien perlu ditegakkan karena akan berdampak buruk bagi sektor kehidupan lainnya, khususnya terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, alat utamanya adalah peneliti sendiri, namun begitu fokus penelitian sudah jelas, kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan yang maksimal terhadap pihak asing dapat berkontribusi pada terciptanya kerangka pertumbuhan ekonomi global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi nasional. Melalui pengawasan dapat mencegah terjadinya perubahan yang signifikan pada kondisi sosial masyarakat dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dalam mengimbangi era globalisasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia (Nurussofiah et al, 2022). Kemajuan ini membuat pergerakan manusia semakin tidak mengenal batas atau waktu untuk mencapai tujuan masing-masing. Dimana letak geografis tidak lagi menjadi penghambat arus lalu lintas keluar masuk orang dari satu negara ke negara lain. Kemudahan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai keperluan dan minat menyebabkan lonjakan mobilitas manusia semakin tak terbandung (Oki, 2022). Kondisi ini terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kerap dijuluki sebagai 'Tanah Surga' Hasugian & Wardarita, 2022). Sebab, Indonesia kaya akan pesona mulai dari alam, budaya, kuliner dan adat istiadat yang beragam serta sumber daya yang melimpah. Kekayaan ini tentu menimbulkan daya tarik bagi wisatawan dan investor asing dari berbagai negara untuk berkunjung ke Indonesia. Di tengah maraknya orang asing keluar masuk wilayah Indonesia, penting untuk mengetahui pengaruh suatu destinasi dan minat orang asing yang ingin datang, menjadi dan melaksanakan kegiatannya di wilayah Indonesia. Ketertiban dan keamanan publik serta penegakan hukum nasional terhadap segala bentuk pelanggaran dan bentuk ancaman lainnya merupakan prasyarat penting dari proses pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya arus lalu lintas WNA keluar masuk wilayah Indonesia akan berdampak pada kepentingan nasional, baik positif maupun negatif (Damanik, 2022). Oleh karena itu, penguatan dan optimalisasi pengawasan terhadap WNA merupakan salah satu upaya yang perlu diprioritaskan. Peningkatan arus lalu lintas yang terjadi tidak lepas dari munculnya berbagai pelanggaran keimigrasian dengan modus operandi yang digunakan oleh WNA untuk dapat masuk dan tinggal di Indonesia. Pelanggaran keimigrasian yang merajalela akhir-akhir ini antara lain imigran gelap, overstay, penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen perjalanan, dan lain-lain.

Imigrasi merupakan garda terdepan dalam menjaga gerbang negara dari segala macam ancaman yang timbul dari pergerakan orang keluar masuk Indonesia (Al-Asfahani et al, 2022). Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa Keimigrasian adalah

urusan lalu lintas orang yang sedang atau meninggalkan Wilayah Indonesia dan pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara (Hasibuan, 2019).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab atas empat fungsi keimigrasian yang meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Melihat maraknya trafik WNA dan tingginya tingkat kerentanan kasus pelanggaran keimigrasian di Indonesia menjadi indikasi bahwa pengawasan keimigrasian yang efektif dan efisien perlu ditegakkan oleh pemerintah (Pertiwi, Tarigan, & Sianturi, 2023). Hal ini dilakukan untuk dapat memantau segala pergerakan dan permasalahan guna memastikan bahwa semua peraturan yang berlaku di bidang keimigrasian dipatuhi. Pengawasan imigrasi yang tidak efektif terhadap orang asing akan berdampak buruk pada sektor kehidupan lainnya, termasuk ekonomi Indonesia..

2. METODE

Jenis penelitian saat ini untuk pengolahan data adalah penelitian kualitatif (Afrizal et al., 2021) dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan mengetahui pelaksanaan pengawasan dalam stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam pengolahan data penelitian kualitatif, alat utama adalah peneliti itu sendiri, namun, setelah fokus penelitiannya diklarifikasi, adalah mungkin untuk mengembangkan alat penelitian sederhana sebenarnya bertujuan untuk melengkapi dan compare materi dengan yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara. Dalam fase pertanyaan, fokus, dan pilihan yang begitu besar, peneliti sendiri terjun ke lapangan, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan. (Jovian, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan lalu lintas orang asing yang mengeluarkan izin masuk ke wilayah Indonesia, pemerintah menerapkan "kebijakan selektif" di bidang keimigrasian, yang pada prinsipnya hanya orang asing pemberi pelayanan yang dapat masuk, tinggal dan melakukan perjalanan yang tidak mereka hasilkan. Melalui "kebijakan selektif" inilah pemerintah kemudian menyelaraskan kebijakan keimigrasian untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku di Indonesia, sebagai dasar utama pengendalian



keimigrasian orang asing, untuk menjaga keseimbangan antara perspektif kesejahteraan dan keamanan.

Pengawasan keimigrasian merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi dan data keimigrasian bagi WNI dan WNA untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian (Mustari dan Jannah, 2021). Pada dasarnya, pengawasan keimigrasian dilakukan untuk mencegah badan hukum menyimpang dari peraturan yang berlaku bagi mereka. Tugas dan tanggung jawab pengawasan keimigrasian dilaksanakan sepenuhnya oleh Pelayanan Keimigrasian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ahmad & Sa'adah (2021) mengatakan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa:

1. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:
 - a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
 - b. keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
2. Untuk pengawasan yang lancar dan tertib, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berdomisili di wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian terhadap WNA akan berkaitan dengan aspek-aspek yang difokuskan pada keberadaan dan kegiatannya, yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku bagi mereka seperti norma hukum, adat istiadat, agama dan budaya yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, apabila diketahui telah terjadi penyimpangan atau penyelewengan yang bertentangan dengan norma yang berlaku, maka orang asing tersebut harus mendapatkan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa tindakan keimigrasian maupun tindakan justisial.

Pengawasan yang berfokus pada keberadaan WNA akan berkaitan dengan izin tinggal dan izin keberadaan di wilayah Indonesia. Pengawasan ini bersifat administratif mengacu pada data yang berada di Imigrasi. Sedangkan pengawasan terhadap kegiatan WNA akan terkait dengan jalur koordinasi dengan instansi lain yang juga mempunyai tugas mengawasi WNA seperti Kementerian Ketenagakerjaan, POLRI, TNI, Bea Cukai dan instansi lainnya dalam gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Timpora merupakan wadah sinergis dalam melakukan pengawasan terhadap WNA sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Tindak lanjut pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di Wilayah Indonesia akan dikenakan tindakan dan sanksi

yang tegas, berupa Tindakan Administratif Keimigrasian yang tidak adil atau melalui proses peradilan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan rasa penangkalan sekaligus upaya menegakkan kedaulatan negara. Pengawasan keimigrasian terhadap WNA dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara:

1. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan informasi administrasi yang tersedia pada instansi yang berwenang yang bertugas juga mengawasi orang asing. Pengawasan administratif dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan dan pengawasan dokumen perjalanan, visa, daftar hitam, pengumpulan data biometrik dan pengolahan catatan keimigrasian orang asing. Kontrol ini diatur oleh Bagian 67 dan 68 dari Undang-Undang Imigrasi 2011.
2. Kontrol koordinasi adalah pengendalian orang asing oleh berbagai instansi melalui kegiatan investigasi dan keamanan. Kontrol Koordinasi dilakukan oleh Komando Koordinasi dalam serangkaian interogasi, pengintaian, pengintaian dan penggunaan pelapor untuk melacak pelaku pelanggaran imigrasi.
3. Pengawasan Lapangan atau Pengawasan Operasional adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu bekerja sama dengan pihak berwenang lain yang juga berkewajiban untuk mengawasi dan mengawasi orang asing di wilayah Indonesia dengan mengunjungi tempat-tempat orang asing yang diduga atau terlibat dalam pelanggaran atau penyimpangan keimigrasian. apakah itu terkait dengan berada di wilayah Indonesia atau dengan tindakan yang diambil. Pengawasan lapangan bergantung pada sumber informasi dan laporan yang ada dari publik dan instansi terkait, serta berbagai pengawasan atau investigasi, untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan imigrasi dalam mendukung kedaulatan negara. Pemantauan lapangan sering dilakukan bekerja sama dengan Tim Pemantau Alien (TIMPORA). Pengawasan ini diatur dalam Pasal 69-74 UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.

Melalui beberapa metode pengawasan, menjadi sistem yang berkorelasi satu sama lain karena adanya beberapa ketergantungan antara masing-masing metode. Pengawasan lapangan akan sulit dilaksanakan apabila sebelumnya tidak ada temuan dari pengawasan administratif dan kolaboratif. Sementara itu, pengawasan terhadap WNA akan berhasil jika pelaksanaan



pengawasan di lapangan juga berhasil dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap WNA secara efektif dan efisien perlu menjadi prioritas utama mulai dari masuk, eksistensi hingga kegiatan di wilayah Indonesia.

Saat ini pengawasan keimigrasian masih jauh dari optimal, dimana masih terdapat kendala dan permasalahan yang terus menghambat terwujudnya fungsi keimigrasian. Maka tak heran jika masih banyak pelanggaran keimigrasian yang terus meningkat hingga pelanggaran bebas melewati wilayah Indonesia karena lemahnya pengawasan. Kendala seperti faktor kelembagaan, yaitu kurangnya independensi organisasi dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, seringkali pengawasan keimigrasian dijadikan satu dengan penyelidikan dan tindakan keimigrasian. Kemudian pada faktor pengaturan pengawasan administrasi dan operasional yang masih belum mumpuni karena masih terdapat celah yang dapat merugikan negara, ketersediaan sumber daya manusia yang belum mendukung penerapan tugas pokok dan fungsinya dengan pendekatan efektivitas dan efisiensi, serta minimnya fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia.

Perlu disadari bahwa efektivitas pengawasan keimigrasian erat kaitannya dengan berbagai bidang, seperti di bidang sosial ekonomi yang sangat mempengaruhi stabilitas negara Indonesia. Di bidang ekonomi, terdapat korelasi erat antara fungsi keimigrasian dengan pelaksanaan ekonomi politik Indonesia.

Dapat dijelaskan bahwa fungsi keimigrasian memegang peranan yang sangat penting dan penting dalam memantau keberadaan dan kegiatan orang asing. Keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi global dan kerangka pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya arus investasi yang menciptakan lapangan kerja, arus teknologi baru, dan arus manusia akan meningkat ke daerah-daerah di mana investasi diinvestasikan (Akbar, 2021). Oleh karena itu, tampak jelas dalam konteks ini bahwa peran imigrasi dalam mengendalikan imigrasi orang asing merupakan bagian integral dari stabilitas dan kepentingan politik perekonomian Indonesia. Peningkatan pengawasan dokumen keimigrasian, kegiatan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu kunci dalam membangun infrastruktur ekonomi nasional dan upaya menyaring dan membatasi orang asing sebagai investor dan pegawai untuk mendapatkan izin masuk atau izin tinggal, merupakan salah satu kunci pengembangan kerangka pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan global, yang

ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga dapat berfungsi sebagai infrastruktur ekonomi.

Hal yang sama terjadi tidak hanya pada status ekonomi masyarakat, tetapi juga pada status sosial masyarakat Indonesia. Laju manusia yang tinggi tentunya akan memberikan dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, bagi setiap individu atau negara sebagai kelompok pelanggan. Pengaruh sosial tercipta melalui interaksi antar individu dari lingkungan penerima imigran. Melalui pengendalian keimigrasian orang asing yang efektif dan efisien, pemerintah harus mampu menjaga dan memantapkan kondisi sosial masyarakat agar tidak terpengaruh oleh nilai-nilai atau asas-asas dari luar yang berpotensi merusak struktur sosial dalam masyarakat. Misalnya, pemerintah Indonesia baru-baru ini menyambut pengungsi Rohingya secara besar-besaran, yang perlahan-lahan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di sekitar tempat penampungan pengungsi Rohingya menyebabkan berbagai masalah, seperti konflik sosial, perselisihan karena kecemburuan sosial antar kelompok, pernikahan pengungsi dan kelompok lokal. dampaknya adalah status kewarganegaraan anak-anak mereka sehingga diharapkan melalui pengawasan keimigrasian orang asing mampu menekan perubahan drastis status sosial masyarakat yang tidak sesuai dengan karakteristik dan struktur sosial masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Bangsa Indonesia.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa keimigrasian secara universal merupakan 'titik vokal' dalam pengawasan dan penanganan segala bentuk pelanggaran keimigrasian dan kejahatan terorganisir lintas batas. Keimigrasian harus mampu menjadi inisiator pertumbuhan dan perkembangan bidang lain seperti ekonomi dan sosial baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan kebijakan imigrasi memiliki keterkaitan substansial yang dapat berdampak berkelanjutan pada daerah lain (Multipliereffecty).

Oleh karena itu, semakin jelas bahwa kontrol atas imigrasi orang asing harus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum keimigrasian melalui kontrol asing tidak bisa "cukup jelas" karena kasus imigrasi ilegal berkembang sesuai dengan situasi global yang berubah. Sehingga pemerintah tidak punya pilihan selain lebih memperkuat dan melaksanakan operasi keimigrasian untuk memfasilitasi pembangunan nasional dan mendukung kedaulatan negara Indonesia. Berdasarkan Rencana Strategis Pelayanan Keimigrasian Tahun 2020-2024, Program Keimigrasian berfokus pada penguatan kegiatan keimigrasian untuk mengamankan negara dan mendorong pembangunan kesejahteraan bersama (Putri,



2020). Keimigrasian yang kuat akan mendorong Indonesia mencapai visi pembangunan Indonesia Emas 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; pembangunan ekonomi berkelanjutan; pemerataan pembangunan; dan penguatan ketahanan dan tata kelola nasional (Bappenas, 2019).

4. KESIMPULAN

Pesatnya perkembangan dunia di era globalisasi membuat manusia di seluruh dunia, seolah-olah tidak terikat oleh batas dan waktu, selalu dan dimanapun terhubung (Afrizal & Saputra., 2021). Meningkatnya orang asing yang masuk dan keluar Indonesia dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda tentu akan mempengaruhi sektor yang berbeda juga (Dewi & Hafrida, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dampak dari tujuan atau manfaat orang asing yang ingin datang, tinggal dan menjalankan aktivitasnya di Indonesia. Dengan kebijakan yang selektif, menjadi dasar utama pengawasan keimigrasian orang asing untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kontrol orang asing dapat bersifat administratif, koordinasi dan di tempat dan membangun sistem pengawasan jaringan.

Efektivitas pengawasan keimigrasian harus menjadi prioritas karena berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di sektor keuangan, kontrol eksternal yang maksimal dapat membantu menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi nasional. Di sisi lain, ini bertindak sebagai filter bagi orang asing untuk mengamankan warganya secara finansial sebelum kompetisi hidup. Hal yang sama juga terjadi dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dengan mengendalikan orang asing yang masuk, keluar, tinggal dan beraktivitas di wilayah Indonesia, maka dapat mencegah terjadinya perubahan signifikan dalam kondisi sosial masyarakat yang bertentangan dengan karakteristik struktur sosial masyarakat dan nilai-nilai negara. Bangsa Indonesia. Imigrasi menjadi "sudut" (Klangpunkt). Dengan imigrasi yang kuat, Indonesia akan mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045.

5. REFERENSI

Afrizal, D., Al-Amaren, E. M., & Yusuf, I. M. (2021). the Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock

and Pets. *Yustisia Jurnal Hukum*, 10(1), 84.

<https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.49001>

Afrizal, D., & Saputra, J. The Role of Collaborative E-Government in Surabaya Intelligent Traffic System: A Case Study of Surabaya, Indonesia.

Ahmad, R.S. and Sa'adah, N. (2021). Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing. *Jurnal Spektrum Hukum*, 18(1).

Akbar, F. (2021). Strengthening Immigration Function As Facilitator Of Community Welfare Development In Morotai Special Economic Zone. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 4(1), pp.9-21.

Al-Asfahani, N. Z., Sohirin, S., & Wibowo, S. M. (2022). Peningkatan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Melalui Penerapan Kebijakan Selektif Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, 2(2), 26-29.

Bappenas, (2019). "Visi Indonesia 2045 - Background Study," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 1–158.

Damanik, S. F. (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Turut Serta Menjadi Penanggung Jawab Alat Angkut Yang Masuk Wilayah Indonesia Tidak Melalui Ditempat Pemeriksaan Imigrasi (Studi Putusan Nomor 322/Pid. Sus/2020/PN. Dum).

Dewi, S., & Hafrida, L. (2021). Kinerja Pegawai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Bapean B Dumai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, 1(2), 14-18.

Hasibuan, I.M. (2019). Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Singkat Di Kota Medan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan) (Doctoral dissertation).

Hasugian, M., & Wardarita, R. (2022). Analisis Kajian Psikologi pada Film Tanah Surga Katanya. *Journal on Teacher Education*, 4(2), 831-839.

Jovian, B.D. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Konsep Smart Village Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Mustari, K.A. and Jannah, R.N. (2021). Evaluation Of Apoa Version 2.0 Socialization Activities To Improve The Cadre Of Supervision Of Foreigners In South Sulawesi. *Jurnal Abdimas Imigrasi*, 2(2), pp.55-63.

Nurussofiah, F. F., Karimah, U., Khodijah, S., &



- Hidayah, U. (2022). Penerapan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Online Di Era Globalisasi. *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, 1(2), 127-143.
- Oki, K. K. (2022). Perdagangan Lintas Batas Kekuatan Modal Sosial & Perubahan Kelembagaan Edisi 2. Penerbit Qiara Media.
- Pertiwi, A., Tarigan, B. Y. A., & Sianturi, B. B. (2023). Mekanisme dan Ketentuan Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Indonesia dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 114-120.
- Putri, R.S.I. (2020). Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024.